



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN TERNAK BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pengendalian Ternak Betina Produktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neagara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/permentan/OT.140/7/2011 Tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
 2. Dinas adalah Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
 3. Kepala Dinas adalah Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan
 4. Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak ruminansia betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pembibitan.
 5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
 6. Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih ternak ruminansia betina produktif, dari populasi sesuai kriteria bibit.
-

7. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
8. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit ruminansia sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
9. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Bandung
11. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

BAB II
 PENGENDALIAN BETINA PRODUKTIF DI WILAYAH PETERNAKAN
 Bagian kesatu
 Pengendalian Lalu Lintas
 Pasal 2

- (1) Ternak ruminansia betina produktif diatur pengeluarannya dari wilayah Kabupaten Bandung.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
 1. mendapatkan rekomendasi pengeluaran Ternak betina produktif dari Kepala Dinas dengan pertimbangan ketersediaan bibit cukup;
 2. mendapatkan rekomendasi pemanfaatan/ pemasukan Ternak sebagai bibit dari daerah tujuan.
- (3) Mekanisme pengeluaran betina produktif dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
 Pengaturan Ketersediaan Bibit
 Pasal 3

- (1) Pengaturan Ternak ruminansia betina produktif (betina indukan) dilakukan dengan pendataan, identifikasi Ternak dan pengaturan pengeluaran.
 - (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok Ternak/ koperasi dan petugas pemerintah secara periodik.
 - (3) Pendataan dilakukan terhadap Ternak betina bibit produktif.
-

- (4) Identifikasi Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan penomoran atau pemberian identitas terhadap Ternak betina bibit produktif.
- (5) Pengaturan ketersediaan bibit yang ada di wilayah Kabupaten Bandung dilaksanakan dengan kajian.

Bagian Ketiga
Identifikasi Ternak
Pasal 4

- (1) Ternak yang telah berumur 3 (tiga) bulan ke atas diwajibkan untuk memiliki identitas Ternak untuk setiap ekor Ternak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi sarana dan prasarana identifikasi Ternak.

Bagian Keempat
Penyeleksian
Pasal 5

- (1) Penyeleksian Ternak ruminansia betina produktif dilakukan untuk mendapatkan Ternak ruminansia betina produktif sesuai dengan kriteria bibit dan mendapatkan surat keterangan layak bibit.
- (2) Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh pengawas Bibit Ternak / petugas yang berkompeten di bidangnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atau Koperasi.
- (2) Tata cara Penyeleksian diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 6, dilakukan Penjaringan untuk dijadikan bibit unggul dan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dibudidayakan.

Bagian Kelima
Peningkatan Kesadaran di Wilayah Peternakan
Pasal 8

- (1) Peningkatan kesadaran terhadap pengendalian betina produktif di wilayah peternakan dilaksanakan dengan cara :
 - a. Sosialisasi/Bintek kepada pemilik Ternak dan pelaku perdagangan Ternak;
-

- b. Peningkatan kompetensi petugas;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh swasta maupun pemerintah.

BAB III
PENGENDALIAN TERNAK BETINA PRODUKTIF DI RPH
Bagian Kesatu
Pelarangan Pemotongan Ternak Betina Produktif
Pasal 9

- (1) Pelarangan pemotongan Ternak betina produktif di RPH diperbolehkan apabila :
- a. memiliki surat keterangan yang menyatakan bahwa Ternak tersebut tidak produktif;
 - b. untuk keperluan penelitian atau untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - c. ternak ruminansia betina tersebut cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada identitas Ternak;
 - d. mengalami kecelakaan berat;
 - e. membahayakan keselamatan manusia;
 - f. tidak memenuhi standar bibit.
- (2) Apabila ditemukan Ternak betina yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan tunda/penangguhan potong selama maksimal 3 hari.
- (3) Apabila setelah batas waktu penangguhan pemotongan terlampaui dan tidak dapat menyerahkan bukti bahwa Ternak betina tersebut tidak produktif, maka Ternak betina tersebut tidak dapat dipotong dan dikembalikan kepada pemiliknya atau dilakukan mekanisme Penjaringan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Penjaringan Ternak Betina Produktif
Pasal 10

- (1) Penjaringan dapat dilakukan di RPH, peternak, kelompok Ternak maupun Koperasi.
- (2) Penjaringan dapat dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Koperasi/kelompok budidaya Ternak dan swasta.
- (3) Penjaringan dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap :
- a. dokumen kepemilikan Ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ ketua kelompok Ternak/ Koperasi;
 - b. status reproduksi Ternak yang dilakukan oleh petugas reproduksi atau dokter hewan penanggungjawab dan petugas yang berwenang yang dibuktikan dalam bentuk surat keterangan;
 - c. performa Ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas Bibit Ternak.
-

- (4) Ternak ruminansia betina produktif hasil Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan penampungan di UPTD / kelompok pembibit/ Koperasi.
- (5) Hasil Penjaringan Ternak dapat dipergunakan untuk kegiatan penyebaran Bibit Ternak.
- (6) Mekanisme Penjaringan dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kesadaran di RPH
Pasal 11

- (1) Peningkatan kesadaran terhadap pengendalian betina produktif di RPH dilaksanakan dengan cara :
 - a. Sosialisasi/Bintek kepada pemilik Ternak dan pelaku perdagangan Ternak;
 - b. Peningkatan kompetensi petugas;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh swasta maupun pemerintah.

BAB IV
KESEJAHTERAAN TERNAK
Pasal 12

- (1) Setiap usaha Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif harus mengindahkan aspek kesejahteraan Ternak.
- (2) Untuk kepentingan kesejahteraan Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan penyembelihan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Ternak ruminansia.
- (3) Tindakan kesejahteraan Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- Pembinaan dalam pelaksanaan Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. sosialisasi,
 - b. monitoring; dan
 - c. peran serta masyarakat.
-

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian Ternak ruminansia betina dilakukan melalui pelaporan.
- (2) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian Ternak ruminansia betina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara berkala dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 15

Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif dilaksanakan oleh Bupati dengan melakukan koordinasi bersama Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya serta masyarakat peternak.

Pasal 16

Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif bersumber dari APBD maupun APBN atau dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Peran serta masyarakat dalam Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, Penjaringan dan/atau Pembibitan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003
